

## **EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN DALAM MENGATUR PELAKSANAAN YADNYA DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Putu Windu Mertha Sujana<sup>1</sup>, Wayan Landrawan<sup>2</sup>, Made Riyan Cahyadi<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

---

### **ABSTRAK**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui secara mendalam pengertian dari awig-awig dalam sebuah desa pakraman di Bali (2) Untuk mengetahui urgensi penerapan awig-awig desa pakraman dalam mengatur pelaksanaan yadnya di masa pandemi COVID-19 (3) Untuk mengetahui keberterimaan masyarakat terhadap awig-awig yang diterapkan dalam mengatur pelaksanaan yadnya di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pakraman Kebonjero, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan populasi seluruh masyarakat Desa Pakraman Kebonjero. Sedangkan sampel yang dipergunakan yakni prajuru adat serta 5 orang masyarakat Kebonjero. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa dengan hadirnya awig-awig yang mengatur tentang pelaksanaan yadnya di masa pandemi COVID-19 mampu diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat Desa Pakraman Kebonjero.

### **Kata kunci:**

*Awig-awig, Pandemi COVID-19,  
Pelaksanaan yadnya*

### **ABSTRACK**

In general, this study aims to: (1) find out in depth the meaning of awig-awig in a Pakraman village in Bali (2) To find out the urgency of implementing awig-awig in Pakraman village in regulating the implementation of yadnya during the COVID19 pandemic (3) To knowing the community's acceptance of awig-awig applied in regulating the implementation of yadnya during the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative descriptive method using interview techniques as a tool to collect data. The location of this research is in Pakraman Kebonjero Village, Pupuan District, Tabanan Regency with the entire population of Kebonjero Pakraman Village community. While the samples used were traditional prajuru and 5 people from the Kebonjero community. The results of this study found that with the presence of awig-awig which regulates the implementation of yadnya during the COVID-19 pandemic, the community of Pakraman Kebonjero Village can accept and run it well.

### **Keywords:**

*Awig-awig, COVID-19 Pandemic,  
Implementation of yadnya*

## Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan tergoncangnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang sebelumnya dapat beraktivitas dengan leluasa menjadi terganggu dan harus berdiam diri di rumah masing-masing demi mencegah arus penularan virus COVID-19. Pandemi ini mempengaruhi beberapa sektor vital seperti bidang pendidikan yang kini pembelajaran dilakukan secara daring dan sektor ekonomi dengan banyaknya pegawai yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja (Sujana,dkk, 2021). Selain mengganggu tatanan kehidupan sosial masyarakat, pandemi COVID-19 juga menyebabkan gangguan pada tatanan kehidupan beragama masyarakat. Salah satu agama yang sangat merasakan dampak dari pandemi virus COVID-19 ini adalah Agama Hindu. Umat Hindu di Bali sangat identik sekali dengan pelaksanaan ritual keagamaannya (Sujana & Gunawijaya, 2021). Agama Hindu, khususnya Hindu Bali sudah lama dikenal dengan banyaknya upacara keagamaan atau *yadnya* yang dilaksanakan, seperti *yadnya* yang dilaksanakan berdasarkan perhitungan *wuku* maupun *yadnya* yang dilaksanakan berdasarkan perhitungan *sasih* atau tahun.

Upacara keagamaan (*yadnya*) yang mesti dibatasi pelaksanaannya selama pandemi COVID-19 adalah upacara *ngaben* dan *melasti*, lebih parahnya lagi tradisi mengarak ogoh-ogoh harus ditunda pelaksanaannya. Pembatasan dan penundaan beberapa upacara keagamaan dan tradisi tersebut, menimbulkan polemik di masyarakat Hindu Bali. Masyarakat Hindu di Bali masih sangat susah mengubah pola pikir mereka mengenai pelaksanaan *yadnya*. Kebanyakan masyarakat Hindu di Bali masih menganut pola pikir lama bahwa *yadnya* harus dilakukan dengan melibatkan orang banyak dan menggunakan sarana yang serba mewah. Tentunya disatu sisi ini merupakan sebuah indikator ketaatan dalam beragama yang baik. Namun, disisi lain hal tersebut akan timbul potensi terbentuknya klaster baru penyebaran virus COVID-19 akibat kerumunan masyarakat dalam melaksanakan *yadnya*.

Terkait permasalahan tersebut, pemerintah sebenarnya telah melakukan sosialisasi mengenai bahaya dan penularan virus COVID-19 yang mudah menyebar ketika terjadi kerumunan. Namun, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sulit untuk terealisasi karena tidak ada tolok ukur yang pasti mengenai kesadaran masyarakat untuk tidak berkerumun pada saat melangsungkan kegiatan *yadnya*. Oleh sebab itu, diperlukan solusi yang lebih mendasar agar masyarakat mau mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menekan timbulnya klaster baru penyebaran virus COVID-19 akibat kerumunan dalam melaksanakan *yadnya*.

Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan membuat sebuah peraturan atau *awig-awig* desa pakraman yang disepakati bersama oleh seluruh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan ketika peraturan dibuat dengan cara musyawarah mufakat, maka masyarakat akan lebih patuh dan taat untuk menjalankan aturan tersebut akibat adanya rasa empati yang timbul dari setiap diri masyarakat. Selain itu, dipilihnya awig-awig desa pakraman sebagai solusi untuk mengatur pelaksanaan *yadnya* tidak terlepas dari kaitannya dengan kegiatan keagamaan. Menurut Sujana (2020) Agama mempunyai peranan dalam pembangunan dan perubahan sosial budaya masyarakat sudah tidak perlu diragukan lagi. Agama menjadi roh kehidupan sosial budaya pada kelompok-kelompok masyarakat religius. Berkaca pada hal tersebut, dapat dirinci rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa yang dimaksud dengan awig-awig ? (2) Apa yang menjadi urgensi penerapan awig-awig desa pakraman untuk mengatur pelaksanaan *yadnya* di masa pandemi COVID-19? (3) Bagaimana keberterimaan masyarakat terhadap awig-awig yang diterapkan?

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melalui data kualitatif peneliti akan dapat memahami dan mengikuti kronologis suatu kejadian di lapangan, mengetahui sebab akibat yang terjadi dalam ruang lingkup pikiran masyarakat lokal, dan peneliti juga memperoleh informasi yang dibutuhkan (Creswell, 2013). Karakteristik pendekatan kualitatif adalah pemahaman makna terhadap realitas sosial yang terjadi itu merujuk kepada kognisi, intensi, afeksi, dan segala hal yang berkaitan dengan perspektif partisipan (Alwasilah,2012). Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Pakraman Kebonjero, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Masyarakat desa pakraman Kebonjero dipilih karena masyarakat desa ini mempunyai keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai budaya dan religius yang telah diwariskan secara turun temurun, selain itu pula masyarakat desa pakraman Kebonjero seperti halnya masyarakat Hindu Bali pada umumnya segala kehidupannya didasari oleh pelaksanaan ajaran agama Hindu melalui *etika, susila, dan upacara* (Sujana, 2022). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang kepala adat di Desa Pakraman Kebonjero dan 5 orang masyarakat Desa Pakraman Kebonjero. Adapun pengumpulan data yang digunakan yakni dengan cara melakukan wawancara kepada sampel yang telah ditentukan. Teknik wawancara yang digunakan adalah metode semi struktur (*semistructured interview*) (esterberg,2002). Beberapa langkah yang peneliti gunakan dalam melakukan teknik wawancara seperti yang diungkapkan oleh Cresswell (2015) yaitu: 1) peneliti terlebih dahulu menentukan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan; 2) peneliti mengidentifikasi orang-orang yang tepat menjadi informan dalam penelitian ini; 3) peneliti menentukan metode wawancara yang digunakan agar mendapatkan informasi yang diharapkan; 4) peneliti melakukan prosedur perekaman yang memadai ketika melaksanakan proses wawancara dengan informan; 5) peneliti berpedoman kepada panduan wawancara yang telah disiapkan; 6) daftar pertanyaan dapat disempurnakan melalui prosedur *pilot setting*; 7) peneliti memilih lokasi wawancara nantinya; 8) peneliti telah memperoleh kesediaan dari informan; 9) selama berlangsungnya wawancara, peneliti harus senantiasa berpedoman kepada prosedur wawancara yang baik. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, dkk. 2014).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hakikat Awig-Awig Desa Pakraman**

Awig-awig diambil dari kata "*wig*" yang berarti rusak sedangkan "*awig*" dapat diartikan tidak rusak atau baik. Oleh sebab itu, *awig-awig* dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi baik. Selain itu, jika diartikan secara harfiah *awig-awig* sendiri memiliki makna yakni suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. Sudantra (2018) menegaskan jika *awig-awig* merupakan sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh oraganisasi tradisional di Bali serta dibuat dengan melakukan *paruman* atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh anggota masyarakat setempat dan diberlakukan untuk mengatur tata tingkah laku yang nantinya dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, *awig-awig* adalah sebuah tata acuan dalam melakukan setiap tindakan yang dibuat oleh masyarakat setempat dengan atas dasar rasa keadilan dan kepatuhan. Menurut Putri, dkk (2019) *awig-awig* yang dipergunakan dalam sebuah masyarakat tidak sebatas membedakan antara hak dan kewajiban semata. Namun juga memberikan sanksi adat berupa sanksi fisik, denda, dan sanksi psikologi. Hal ini menyebabkan masyarakat yang melanggar akan merasa menderita secara lahiriah dan batiniah.

Wajar saja jika terjadi perubahan terhadap *awig-awig* yang merupakan produk hukum, karena pada hakikatnya hukum itu bersifat dinamis yaitu suatu aturan hukum akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan/atau perubahan yang terjadi di masyarakat (Ardhya & Sujana, 2021). Organisasi tradisional yang mempunyai wewenang untuk membuat ataupun merubah *awig-awig* adalah desa pakraman atau desa adat (Risdayanti & Sujana, 2022). Kepala adat di Desa Pakraman Kebonjero menyampaikan walaupun desa adat memiliki kewenangan mengeluarkan *awig-awig*, akan tetapi dalam penyusunannya perlu dilakukan diskusi dan musyawarah mufakat kepada masyarakat Kebonjero demi mencapai ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Kebonjero pada khususnya. Hal ini menandakan jika *awig-awig* yang berlaku di desa adat itu merupakan produk hukum yang menjadi kesepakatan bersama diantara masyarakatnya.

Desa pakraman atau desa adat tidak dapat disamaartikan dengan desa dinas. Menurut Palguna, dkk, (2020) Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga atau khayangan tiga*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adat di Bali tumbuh berdampingan dan tidak terpisahkan dengan desa dinas, hanya saja desa dinas berada dalam pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sedangkan untuk desa adat oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Adat. Pada dasarnya desa di Bali berada dalam suatu kesatuan adat yang ditopang oleh bentuk desa dinas agar sejalan dan mengikuti pola pemerintahan pusat (Setiada, 2003). Selain itu, perbedaan keduanya adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh desa dinas dinamakan dengan peraturan desa yang mana peraturan tersebut termasuk dalam jenis peraturan perundangan RI, sedangkan produk hukum yang dikeluarkan oleh desa pakraman dinamakan dengan *awig-awig* desa pakraman.

## **2. Eksistensi *Awig-awig* Desa Pakraman untuk Mengatur Pelaksanaan *Yadnya* di Masa Pandemi Covid-19**

*Awig-awig* desa pakraman akan lebih mudah diterima dan lebih efektif bila diterapkan jika telah mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat. Oleh karenanya, Kepala Desa Adat sudah seharusnya membuat sebuah *awig-awig* khusus yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan *yadnya* pada saat pandemi COVID19. Hal ini penting mengingat masih banyaknya masyarakat Hindu yang berpikiran bahwa dalam melaksanakan *yadnya* harus melibatkan orang banyak dengan sarana yang mewah. Padahal sejatinya dalam menjalankan *yadnya* sebagai umat Hindu tidak sesusah yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan agama Hindu sejatinya sangat fleksibel dalam menjalankan *yadnya* itu sendiri. Masyarakat dapat menyesuaikan tingkat kemampuannya dalam melaksanakan *yadnya* berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

Agama Hindu juga mengenal adanya konsep *Iksasakti-desa-kala-patra-tattwa*. Yakni dalam beragama didasarkan berdasar atas niat, kemampuan, tempat, waktu, wujud, jenis, tingkatan, dan dasar sastranya. Selain itu, dalam Agama Hindu juga terdapat tingkatan *yadnya* yakni *Nista*, *Madya*, dan *Uttama*. Melihat kondisi pandemi seperti saat ini, *kerama* dapat mengambil tingkatan *yadnya* yang paling sederhana yakni *Nista* mengingat situasi dan kondisi yang terjadi. Sebagai umat beragama kita harus selalu menanamkan konsep *ngayah* pada setiap pelaksanaan upacara keagamaan (Sumerta & Sujana, 2022). Ketika konsep *ngayah* telah menjadi dasarnya, maka tidak akan menimbulkan permasalahan ketika diberlakukan pembatasan dalam melakukan upacara keagamaan ditengah pandemi COVID-19 ini. Diharapkan melalui pemahaman seperti ini, *kerama* akan tersadar bahwasanya Agama Hindu sebenarnya adalah agama yang sangat fleksibel dalam melangsungkan kegiatan *yadnya*.

Salah satu contoh desa pakraman yang sudah membuat dan menerapkan *awig-awig* mengenai pelaksanaan *yadnya* pada masa pandemi COVID-19 adalah Desa Pakraman Kebonjero, yang terletak di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Kepala Desa Adat Kebon Jero menyampaikan jika *awig-awig* Desa Pakraman Kebonjero yang mengatur pelaksanaan *yadnya* di masa pandemi COVID-19 termuat pada *Bagian Ketiga* mengenai *Pembatasan Pelaksanaan Yadnya Pasal 20*. Adapun hal-hal yang termuat didalamnya diantaranya, Pasal 20 (1) secara garis besar mengatur mengenai pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* yang bersifat *Ngewangun* (direncanakan), harus ditunda sampai dengan dihentikannya status darurat pandemi COVID-19. Pasal 20 (2) Secara garis besar mengatur terkait dengan Upacara *Panca Yadnya* selain yang bersifat *Ngewangun*, dapat dijalankan dengan mempertimbangkan jumlah peserta yakni tidak boleh melebihi 25 orang. Pada Pasal 20 (3) disebutkan bahwa dalam setiap pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya*, *krama* atau masyarakat diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk merealisasikan solusi ini agar berjalan dengan baik, perlu ditunjang oleh peran serta dari perangkat desa pakraman untuk memberikan sosialisasi kepada masing-masing *kerama* terkait *awig-awig* mengenai tata cara pelaksanaan *yadnya* pada masa pandemi COVID-19. Dengan adanya sosialisasi dari perangkat desa pakraman maka akan terjadi keharmonisan regulasi antara desa pakraman dengan *krama* sehingga dapat mendorong pelaksanaan penerapan *awig-awig* secara komprehensif.

Jika hal ini telah mampu terlaksana dengan baik, maka *krama* akan patuh terhadap *awig-awig* tersebut akibat adanya pemahaman yang akan menimbulkan rasa empati dari dalam diri masing-masing *krama*. Lebih jauh dari itu, dengan hadirnya *awig-awig* ini akan terjadi sebuah kontrol sosial dari masing-masing *krama* untuk saling mengawasi dan mengingatkan satu dengan yang lainnya sehingga *awig-awig* mampu terlaksana dengan baik. Karena sejatinya peraturan yang baik adalah peraturan yang mampu diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh masyarakat yang terikat didalamnya.

### **3. Keberterimaan Masyarakat Terhadap Awig-Awig yang Diterapkan**

Tingkat keberterimaan masyarakat Desa Pakraman Kebonjero dalam melaksanakan *awig-awig* terkait dengan pelaksanaan *yadnya* di masa pandemi COVID-19 ini dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan patuhnya masyarakat Desa Pakraman Kebonjero dalam menjalankan *awig-awig* ini. Empat dari lima responden masyarakat menyebutkan bahwa masyarakat menerima *awig-awig* dengan sepenuh hati walau diawal pemberlakuan *awig-awig* mereka merasa dibatasi segala tindakannya. Namun satu orang masyarakat belum menerima adanya pembatasan yang diberlakukan pada kegiatan tradisi kebudayaan seperti mengarak ogoh-ogoh dengan dalih bahwa tradisi tersebut menjadi momentum memupuk rasa kebersamaan diantara masyarakat dan sebagai upaya melestarikan budaya Bali. Memang itulah dilema yang terjadi di lingkungan masyarakat, satu sisi hendak melestarikan tradisi dan budaya Bali namun disisi lain kita harus membatasi diri agar tidak terjangkit COVID-19. Walaupun terdapat masyarakat yang kurang menerima diberlakukannya *awig-awig*, akan tetapi hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi kondusifitas lingkungan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan masyarakat Desa Pakraman Kebonjero dapat menerima dengan baik hadirnya *awig-awig* yang mengatur tentang pelaksanaan *yadnya* di masa pandemi COVID-19 ini.

Adapun keberterimaan masyarakat terhadap *awig-awig* ini tidak lepas dari proses pembuatannya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga *awig-awig* yang tercipta memang merupakan kehendak dari seluruh elemen masyarakat Desa Pakraman Kebonjero. Hal ini sesuai dengan esensi dari pembuatan *awig-awig* itu sendiri yakni harus melibatkan seluruh elemen masyarakat setempat agar *awig-awig* yang tercipta memang mengakomodir kepentingan dari seluruh elemen masyarakat setempat. Apalagi masyarakat Hindu sangat meyakini nilai *tri hita*

*karana* sebagai ideologinya dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama (Sukadi, 2020). Dengan adanya nilai *tri hita karana* ini akan mengutamakan segala hal yang diputuskan untuk selalu mengarah kepada terwujudnya keharmonisan.

Dilihat dari keberhasilan awig-awig yang mengatur pelaksanaan yadnya di masa pandemi COVID-19 ini dapat dikatakan sangat baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kontrol sosial dari masyarakat setempat untuk saling mengawasi dan mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kedua, adanya sanksi yang tegas dan jelas sehingga masyarakat tergerak untuk mematuhi awig-awig yang diterapkan. Keberhasilan awig-awig dalam mengatur pelaksanaan yadnya ini sejalan dengan pandangan untuk menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan demokratis seperti cita-cita bangsa Indonesia (Sujana, dkk, 2021).

## Simpulan

Kehadiran *awig-awig* yang secara jelas membahas tata cara pelaksanaan *yadnya* di masa pandemi yang ditunjang dengan sosialisasi dari perangkat desa pakraman akan membuat *kerama* tidak lagi bersikeras memegang pola pikir lama bahwa *yadnya* harus dilaksanakan dengan melibatkan orang banyak dan menggunakan sarana yang serba mewah. Karena sebenarnya kegiatan *yadnya* dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masa tertentu.

Sebuah contoh nyata desa pakraman yang dapat dijadikan rujukan dalam konteks ini yakni Desa Pakraman Kebonjero, bahwa *awigawig* yang dibuat terbukti mampu membuat *kerama* disana tidak melaksanakan kegiatan *yadnya* dengan melibatkan banyak orang sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam *awig-awig* tersebut. Selain itu, jika ditemukan *kerama* yang mencoba tidak mematuhi ketentuan dari *awigawig* yang telah dibuat, maka akan ada sanksi yang dikenakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada saat musyawarah mufakat sebelumnya.

Berkaca pada begitu besarnya peran *awig-awig* untuk mengatur tata cara *kerama* dalam melaksanakan *yadnya* pada masa pandemi seperti saat ini, maka pembuatan *awig-awig* menjadi sebuah urgensi yang harus segera direalisasikan guna mengatur *kerama* dalam melaksanakan *yadnya* di masa pandemi seperti sekarang ini. Penulis berharap dengan adanya solusi berupa pembuatan *awig-awig* disetiap desa pakraman untuk mengatur kehidupan masyarakat Hindu di Bali dalam melaksanakan *yadnya* dapat menyadarkan *kerama* untuk tidak melibatkan banyak orang dalam melangsungkan *yadnya* sehingga dapat mencegah dan menekan arus penyebaran virus COVID-19.

## Referensi

- Alwasilah, A.C. (2012). *Pokoknya kualitatif*. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Ardhya, S.N & Sujana, I.P.W.M. (2021). Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.7 No.1. DOI. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31493>
- Arjaya, I. B. A., Susrawan, I. N. A., Kumara, D. G. A. G., & Erawan, D. G. B. (2020). Letak Edukasi Masyarakat Dalam Strategi Penanganan Pandemi Covid-19 Berbasis Adat Di Bali. *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 88-94.
- Creswell, John W. (2013). *Cetakan Ketiga Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Esterberg, K.G. (2002). *Qualitative Methods For The Social Research*. New York: McGrawHill.

- Miles, M.B. dkk. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep RohindiRohidi, UI-Press.
- Palguna, I. K. E., & Sutana, I. G. (2020). Meningkatkan Sinergitas Penyuluh Agama Hindu Dengan Prajuru Adat Di Bali. *Maha Widya Duta*, 4(2), 160-169.
- Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., & Mertadana, D. P. K. (2019). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(1).
- Risdayanti, N.L.G.L & Sujana, I.P.W.M. (2022). Penguatan Nilai Karakter Disiplin dan Demokratis Melalui Organisasi Sekaa Teruna Teruni di Bali. *WIDYA ACCARYA: Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra*, Vol. 13 Nomor 1. <http://103.207.99.162/index.php/widyaaccarya/article/view/1243>
- Setiada, Nengah Keddy. (2003). Desa Adat Legian Ditinjau dari Pola Desa Tradisional Bali. *Jurnal Permukiman Natak* Vol. 1 No. 2.
- Sudantra, I. K. (2018). Pengaturan Penduduk Pendetat dalam Awig-Awig Desa Pakraman. *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 4(1).
- Sujana I.P.W.M, dkk. (2021). Civic Education in Realizing Nangun Sat Kerthi Loka Bali in the COVID-19 Pandemic. *ICLSSE 2020: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Sciences, and Education*. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.10-11-2020.2303392>.
- Sujana, I.P.W.M, dkk. (2021). Consensus State of The Hindu Community in Bali. *ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education*. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.9-9-2021.2313657>.
- Sujana, I.P.W.M. (2020). Menggagas Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Budaya Spiritual Hindu pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 197-207.
- Sujana, I.P.W.M & Gunawijaya, IWT. (2021). Ngusaba Lampuan Tradisi Masyarakat Desa Bayung Gede (Kajian Teologi Sosial). *Jñānasiddhānta: Jurnal Prodi Teologi Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, Vol. 3 No.1. <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/jnanasidanta/article/view/113>
- Sujana, I.P.W.M. (2022). *Pengembangan Modul Pendidikan Kewarganegaraan Elektronik Berbasis Budaya Spiritual bagi Generasi Muda Hindu dalam rangka Pembinaan Dharma Agama dan Dharma Negara pada Perguruan Tinggi di Bali*. S3 Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sukadi. (2020). Apakah Tri Hita Karana dan Pancasila Dua Ideologi yang Identik? (Satu Kajian Ontologis). *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 4 (1), pp. 47-58.
- Sumerta, G.P. & Sujana, I.P.W.M. (2022). Nilai Pancasila, Budaya Lokal, dan Tradisi Ngayah Bali sebagai Media Pendidikan Karakter Generasi Muda. *WIDYA ACCARYA: Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra*, Vol. 13 Nomor 1. <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/1252>
- Suyatra, I Putu. (2020). Wabah Korona Ajari Umat Hindu Beragama Simple dan Fleksibel. Tersedia pada: <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/04/21/190083/wabah-koronaajari-umat-hindu-beragama-simple-dan-fleksibel>. Diakses pada 20 November 2020